



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Pelayanan Legalisasi Fasilitas Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1 yang telah diisi dan ditanda tangani kepala desa sebelum diserahkan kepada kecamatan
2. Memiliki kartu keluarga terdaftar dalam kk
3. Telah berusia 17 Tahun sudah kawin/pernah kawin
4. Foto Copy akte kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Image not found or type unknown



1. Masyarakat Pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana yang dibutuhkan
2. Pemohon Memberikan Surat Pengantar dari RT/RW Ke Kecamatan
3. Menerima Blangko Permohonan F1-07 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa
4. Registrasi, Entry data , Verivikasi dan Pengesahan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya Proses waktu 10 menit bila persyaratan lengkap dan tidak ada kendala lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Sigi Biromaru

JL. KARANJA LEMBAH NO. 62 94364 085298096137

Pemerintah Kab. Sigi / Kecamatan Sigi Biromaru

Produk Pelayanan

1. Pengesahan

Pengaduan Layanan

Permohonan atau Masyarakat yang merasa tidak puas dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan kecamatan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan Konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan